



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 65 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 53
TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENYEWAAN KIOS PASAR AGROBIS
KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa agar kios pasar agrobis Kabupaten Trenggalek segera bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pusat grosir komoditas pertanian sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah, maka perlu menetapkan perubahan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyewaan Kios Pasar Agrobis Kabupaten Trenggalek.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lmgkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Penngelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 53
TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENYEWAAN KIOS PASAR
AGROBIS KABUPATEN TRENGGALEK**

PASAL I

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyewaan Kios Pasar Agrobis Kabupaten Trenggalek dalam bab VI pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Harga sewa yang harus dibayar oleh Penyewa kepada Pemerintah Daerah diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Blok I Kios Kavling Nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 menghadap ke selatan adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - b. Blok I Kios Kavling Nomor 6,7,8,9 dan 10 menghadap ke utara, adalah sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
 - c. Blok II dan Blok III masing-masing Kios adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);
- (2) Uang sewa dibayar dimuka minimal 25% (dua puluh lima per seratus) dari harga sewa dan sisanya diangsur maksimal selama 60 (enam puluh) bulan sejak 3 (tiga) bulan dari penandatanganan perjanjian sewa;

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 1 September 2010

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
Pada tanggal 2 September 2010
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 65 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM


BAMBANG AGUS SETYAJI, SH

Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip . 19600813198903 1 005